

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberian hadiah sebagai suatu perbuatan atau tindakan seseorang yang memberikan sesuatu (uang atau benda) kepada orang lain tentu saja hal tersebut diperbolehkan. Namun jika pemberian tersebut dengan harapan untuk dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan dari pejabat yang diberi hadiah, maka pemberian itu tidak hanya sekedar ucapan tanda terima kasih, akan tetapi sebagai suatu usaha untuk memperoleh keuntungan dari pejabat atau pemeriksa yang akan mempengaruhi integritas, independensi dan objektivitasnya, adalah sebagai suatu tindakan yang tidak dibenarkan dan hal ini termasuk dalam pengertian gratifikasi.

Perbuatan penerimaan gratifikasi oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dianggap sebagai perbuatan suap apabila pemberian tersebut dilakukan karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. gratifikasi dapat mempunyai dampak yang negatif dan dapat disalahgunakan, khususnya dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga unsur ini diatur dalam perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi.¹

Pelarangan atas segala bentuk pemberian hadiah atau Gratifikasi kepada seseorang terkait kapasitasnya sebagai pejabat atau penyelenggara negara bukanlah sesuatu yang baru. Tradisi Islam sendiri mewariskan kepada kita sejak sejarah mengenai

¹ Buku Saku KPK,2010. *Memahami Gratifikasi*. Cetakan Pertama 2010 Hal:1

hal tersebut. Sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi, gratifikasi menjadi perhatian khusus, karena merupakan ketentuan yang baru dalam perundang-undangan dan perlu sosialisasi yang lebih optimal.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan gratifikasi sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Pasal 12 B Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi: “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.”

Pejabat pembuat undang-undang berusaha dengan optimal membuat konteks hukum yang sangat rapat agar tidak ada celah-celah kemungkinan bebasnya pegawai negeri dari jerataan hukum dalam menerima setiap pemberian dalam bentuk apapun dan dari siapapun. Oleh karena itu Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi dibuat sedemikian rupa dan mengatur semua hal yang menyangkut tentang penyelewengan Keuangan Negara sampai pegawai negeri yang menerima uang dengan maksud jahat diatur juga dalam Undang-Undang ini.

Pembentuk undang-undang sepakat untuk memasukkan gratifikasi sebagai salah satu tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dimana undang-undang tersebut merubah sekaligus melengkapi Undang-Undang No. 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 pengaturan mengenai gratifikasi belum ada.

Di negara-negara maju, gratifikasi kepada kalangan birokrat dilarang keras dan kepada pelaku diberikan sanksi cukup berat, karena akan mempengaruhi pejabat birokrat dalam menjalankan tugas dan pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam pelayanan publik, bahkan di kalangan privat pun larangan juga diberikan, contoh pimpinan stasiun televisi swasta melarang dengan tegas reporter atau wartawannya menerima uang atau barang dalam bentuk apa pun dari siapapun dalam menjalankan tugas pemberitaan. Oleh karena itu gratifikasi harus dilarang bagi birokrat dengan disertai sanksi yang berat (denda uang atau pidana kurungan atau penjara) bagi yang melanggar dan harus dikenakan kepada kedua pihak (pemberi dan penerima).

Gratifikasi yang merupakan pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan perjalanan wisata dan fasilitas lainnya, baik yang diterima didalam atau luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik.²

Kasus gratifikasi memang marak di Indonesia salah satu contoh kasus yang terjadi di Lampung khususnya di Kabupaten Tulang Bawang adalah kasus gratifikasi dengan terdakwa Sukri Hidayat Kepala BPN Tulang Bawang dengan dakwaan

² Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT. Aditya Bakti, 2002), hal.: 57.

selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan telah memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, terpidana merupakan pelaku korupsi pengadaan program nasional sertifikasi tanah senilai Rp1,2 miliar.

Tersangka Sukri Hidayat dituduh melakukan korupsi dalam pelaksanaan prona di beberapa desa, antara lain Desa Tirejo Mulyo, Setiataman, Pancajaya, Mekartitama, Hendarloka I, ujoagung, dan Rawajitu. Sebanyak tujuh desa sasaran prona tersebut, terdapat sekitar sembilan ribu bidang tanah, dengan setiap pemilik tanah dikenakan biaya sertifikat per bidang sebesar Rp350 ribu hingga Rp450 ribu.³

Tersangka Sukri Hidayat dijatuhi pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.150.000.000,- (seratus Juta Rupiah) subsidair 4 (Empat) bulan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

Terdakwa dinyatakan bersalah dan diputus oleh Pengadilan Negeri Menggala dengan dakwaan primair tentang korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp

³ <http://skalanews.com/news> di unduh pada 16 Februari 2013

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”

Jaksa Penuntut Umum Menggala menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi yaitu yang menyatakan:

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

“pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”

Jaksa Penuntut Umum bersikukuh pada pendiriannya bahwa “unsur memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri” terpenuhi pada diri terdakwa dalam perkara ini karena dalam kasus ini terdakwa secara langsung meminta pembayaran atas pembuatan sertifikat kepemilikan atas tanah dan bangunan sedangkan yang diputus berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor

20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memiliki unsur pemaksaan seperti yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum.

Luasnya ruang lingkup gratifikasi ini dan mengingat sulitnya untuk membuktikan bahwa pemberian itu adalah gratifikasi atau tidak maka perlu memahami tentang tindak pidana korupsi gratifikasi ini lebih dalam lagi dalam pertanggungjawabannya sehingga unsur unsur yang terkait dapat dipahami. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis memilih gratifikasi sebagai penelitian skripsi penulis, yaitu suatu “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kasus Tindak Pidana Gratifikasi Oleh Badan Pertanahan Nasional Tulang Bawang”.

B. Permasalahan dan Ruang lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas mengenai kebijakan kriminal terhadap tindak pidana gratifikasi, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap kasus tindak pidana gratifikasi oleh Badan Pertanahan Nasional Tulang Bawang?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap kasus tindak pidana gratifikasi oleh Badan Pertanahan Nasional Tulang Bawang?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan masalah skripsi ini dibatasi ruang lingkup penelitian dalam ruang lingkup bidang ilmu hukum pidana khusus berdasarkan Undang-

Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ruang lingkup bidang ilmu berkaitan dengan Pertanggungjawaban pidana Tindak Pidana Gratifikasi dan dasar pertimbangan Hakim berdasar Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna mendapatkan data dalam menjawab permasalahan dengan ruang lingkup penelitian pada analisis pertanggungjawaban pidana terhadap kasus tindak pidana gratifikasi oleh badan pertanahan nasional tulang bawang, serta dasar pertimbangan hakim terhadap kasus tindak pidana gratifikasi oleh kepala badan pertanahan nasional tulang bawang sukri hidayat, penelitian ini akan dilakukan pada studi kasus berdasarkan kasus dengan lingkup penelitian diwilayah hukum Lampung yaitu di Kejaksaan Tinggi Lampung, dan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap kasus tindak pidana gratifikasi oleh Badan Pertanahan Nasional Tulang Bawang.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap kasus tindak pidana gratifikasi oleh Badan Pertanahan Nasional Tulang Bawang.

2. Kegunaan Penelitian

Secara garis besar dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka kegunaan penelitian ini dapat dibagi menjadi :

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya mengenai Tindak pidana Gratifikasi
- b. Memberikan kontribusi kepada kalangan akademisi dan praktisi, penambahan pengetahuan hukum umumnya dan hukum pidana
- c. Memberikan pengetahuan kepada kita semua tentang tugas dan fungsi aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi

2. Kegunaan Praktis

Dapat menjadi sumbangsih bagi pemerintah, khususnya bagi lembaga Legislatif sebagai bahan masukan untuk membuat suatu peraturan atau Undang-Undang yang berkaitan dengan Tindak pidana Gratifikasi.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁴ Manusia sebagaimana diakui oleh hukum (pendukung hak dan kewajiban hukum) pada dasarnya secara normal mengikuti hak-hak yang dimiliki manusia. Hal ini berkaitan dengan arti hukum yang memberikan pengayom, kedamaian dan

⁴ Soerjano, Soekanto., 2007. *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan 3*. Universitas Indonesia pres: Jakarta, hal:127

ketentraman seluruh umat manusia dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Setiap penelitian itu akan ada suatu kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁵

Teori adalah anggapan yang teruji kebenarannya, atau pendapat/cara/aturan untuk melakukan sesuatu, atau asas/hukum umum yang menjadi dasar ilmu pengetahuan.

Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu :

1. *Toerekening strafbaarheidd* (dapat dipertanggungjawabkan) pembuat.
 - a) Suatu sikap psikis pembuat berhubungan dengan kelakuannya.
 - b) Kelakuan yang sengaja.
2. Kelakuan dengan sikap kurang berhati-hati atau lalai (unsur kealpaan : *culva*)
3. Tidak ada alasan-alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana pembuat (*unsur Toerkenbaar heid*).

Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu perbuatan pidana yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁶

Kebijakan yang dibuat dalam bentuk pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka disebut dengan putusan pengadilan, sebagaimana yang

⁵ Ibid hal:125

⁶ Roeslan Saleh, "*Beberapa Asas-asas Hukum Pidana dalam Perspektif*", (Jakarta: Aksara Baru, 1981), hal. 126.

ditentukan dalam Pasal 1 butir ke 11 KUHAP yang menyatakan bahwa :

“Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

Surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan, tetapi hakim tidak terikat kepada surat dakwaan tersebut. Hal ini didasarkan pada Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Hakim dalam memutus suatu perkara harus berdasar pada alat bukti yang sah Pasal 184 KUHAP tersebut yang dimaksud dengan alat bukti adalah:

1. keterangan saksi

Keterangan saksi berkaitan dengan keterangan dari saksi korban maupun saksi dari terdakwa yang mengetahui secara langsung kronologi peristiwa.

2. keterangan ahli

Keterangan ahli digunakan oleh Hakim dalam menentukan suatu tindak pidana apakah sudah layak dan memenuhi unsur unsur dari perbuatan pidana tersebut yang nantinya akan diputus.

3. Surat

Surat surat dapat berupa akta, perjanjian, nota-nota dan surat lainnya yang berkaitan erat dengan kasus sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara.

4. petunjuk

Petunjuk biasanya ditemukan bahwa apabila ada petunjuk atau fakta lain dipersidangan maupun yang telah Hakim gali ditengah masyarakat.

5. keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa berkaitan dengan kasus yang sedang dihadapi untuk dinilai oleh hakim dalam rangka pengumpulan alat bukti guna menjadi dasar pertimbangan hakim.

Pengambilan putusan oleh hakim di pengadilan adalah didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 191 KUHP. Dengan demikian surat dakwaan dari penuntut umum merupakan dasar hukum acara pidana, karena dengan berdasarkan pada dakwaan itulah pemeriksaan sidang pengadilan itu dilakukan. Suatu persidangan di pengadilan seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana di luar batas-batas dakwaan.⁷

Hakim melakukan penemuan hukum adalah karena hakim tidak boleh menyanggahkan atau menolak menjatuhkan putusan dengan alasan karena hukumannya tidak lengkap atau tidak jelas, ketika undang-undang tidak lengkap

⁷ Andi Hamzah . 2005. *KUHP dan KUHP*. Rineka Cipta,hal 167

atau tidak jelas untuk memutus suatu perkara, saat itulah hakim harus mencari dan menemukan hukumnya (*rechtsvinding*).

Larangan bagi hakim menolak perkara ini diatur juga dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lalu, hasil temuan itu akan menjadi hukum apabila diikuti oleh hakim berikutnya atau dengan kata lain menjadi yurisprudensi. Penemuan hukum ini dapat dilakukan dengan cara menggali nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat.

Penemuan hukum disebutkan dapat dilakukan dengan dua metode, yakni:⁸

- a. Interpretasi atau penafsiran, merupakan metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Interpretasi adalah metode penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Interpretasi atau penafsiran ini dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu secara:
 - a. Gramatikal, yaitu penafsiran menurut bahasa sehari-hari.
 - b. Historis, yaitu penafsiran berdasarkan sejarah hukum.
 - c. Sistimatis, yaitu menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan dari sistem perundang-undangan.
 - d. Teleologis, yaitu penafsiran menurut makna/tujuan kemasyarakatan.

⁸ http://www.hukumonline.com/Hakim_Melakukan_Penemuan_Hukum/ 8-04-2013

- e. Perbandingan hukum, yaitu penafsiran dengan cara membandingkan dengan kaedah hukum di tempat laen.
- f. Futuristis, yaitu penafsiran antisipatif yang berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum.
- b. Konstruksi hukum, dapat digunakan hakim sebagai metode penemuan hukum apabila dalam mengadili perkara tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai peristiwa yang terjadi.

Konstruksi hukum ini dapat dilakukan dengan menggunakan logika berpikir secara:

- a. *Argumentum per analogiam* atau sering disebut *analogi*. Pada *analogi*, peristiwa yang berbeda namun serupa, sejenis atau mirip yang diatur dalam undang-undang diperlakukan sama.
- b. Penyempitan hukum. Pada penyempitan hukum, peraturan yang sifatnya umum diterapkan terhadap peristiwa atau hubungan hukum yang khusus dengan penjelasan atau konstruksi dengan memberi ciri-ciri.
- c. *Argumentum a contrario* atau sering disebut *a contrario*, yaitu menafsirkan atau menjelaskan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.

Setidaknya ada tiga karakteristik yang sesuai dengan penemuan hukum yang

progresif:

- 1) Metode penemuan hukum bersifat *visioner* dengan melihat permasalahan hukum tersebut untuk kepentingan jangka panjang ke depan dengan melihat *case by case*;
- 2) Metode penemuan hukum yang berani dalam melakukan terobosan (*rule breaking*) dengan melihat dinamika masyarakat, tetapi tetap berpedoman pada hukum, kebenaran, dan keadilan serta memihak dan peka pada nasib dan keadaan bangsa dan negaranya;
- 3) Metode penemuan hukum yang dapat membawa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan juga membawa bangsa dan Negara keluar dari keterpurukan dan ketidakstabilan social seperti saat ini.⁹

Pengertian tindak pidana maupun *strafbaar feit* menurut Simons, *strafbaar feit* adalah¹⁰:

“Kelakuan atau *handeling* yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab”

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara

⁹ Ahmad Rifai, SH, MH, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perpektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. I, 2010, hlm. 93.

¹⁰ Ruslan Saleh, 1981. *Beberapa Asas-asas Hukum Pidana dalam Perspektif*. Jakarta: Aksara Baru. Hal :21

konsep-konsep khusus yang akan diteliti, baik dalam penelitian hukum normatif maupun empiris. Biasanya telah merumuskan dalam definisi-definisi tertentu atau telah menjalankan lebih lanjut dari konsep tertentu.¹¹

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah.¹²

Upaya memudahkan pengertian yang terkandung dalam kalimat judul penelitian ini, maka penulis dalam konseptual ini menguraikan pengertian-pengertian yang berhubungan erat dengan penulisan skripsi ini, maka akan dijelaskan beberapa istilah yang dipakai, yaitu sebagai berikut :

- a. Analisis adalah suatu proses berfikir manusia tentang sesuatu kejadian atau peristiwa untuk memberikan suatu jawaban atas kejadian atau peristiwa tersebut.¹³
- b. Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu perbuatan pidana yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan.
- c. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

¹¹Sanusi Husin. 1991. *Penuntun Praktis Penulisan Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Lampung: Bandar Lampung. Hal:9

¹²Soerjono, Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan 3*. Universitas Indonesia pres: Jakarta, hal:32

¹³Soerjono, Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan 3*. Universitas Indonesia pres: Jakarta, hal:125

- d. Tindak pidana Gratifikasi adalah suatu pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.¹⁴

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini secara keseluruhan dapat mudah dipahami dari sistematika penulisannya yang disusun sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang pendahuluan yang merupakan latar belakang yang menjadi perumusan permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual yang menjelaskan teori dan istilah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pengantar yang berisikan tentang pengertian-pengertian umum pengertian korupsi, Tindak pidana gratifikasi, pengertian pertanggungjawaban dalam analisis pertanggungjawaban pidana terhadap kasus tindak pidana gratifikasi oleh badan pertanahan nasional tulang bawang.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini membahas metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, populasi dan sampel, prosedur pengumpulan data dan pengolahan data secara analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan yang membahas permasalahan-permasalahan yang ada, yaitu ; mengenai analisis pertanggungjawaban pidana terhadap kasus tindak pidana gratifikasi oleh badan pertanahan nasional tulang bawang.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan hasil akhir yang berisikan kesimpulan dari penulisan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan saran yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.